



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id. Email : pengadilannegeriakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 836 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 511 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

E D W I N, Alamat Gang Waru No. 5. RT. 008. RW. 007. Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya akan disebut sebagai,Turut Terbanding II semula Tergugat III ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 9 Oktober 2023 Nomor : 836 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 511 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Rusdy Husaini,..... sebagai Pembanding semula Penggugat ;

M e l a w a n :

Durahman Bin Mail , Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Penggugat ;

D a n :

Ruben Rayong Kosenda, Dkk ,..... sebagai, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. Menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Oktober 2019, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang unruk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 15 November 2023.

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti ,Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip: 197302212006041001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melauai surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pangadilan secara Elektronik